



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1530/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan daerah serta adanya penyesuaian terhadap pencapaian dan penerimaan pendapatan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Proyek Strategis Kota Makassar Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Proyek Strategis Kota Makassar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2025);
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.**
- KESATU** : menetapkan Proyek Strategis Kota Makassar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keberhasilan pelaksanaan Proyek Strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi indikator utama penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab Proyek Strategis tersebut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 399/188.44.45/TAHUN 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Kota Makassar Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Mei 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar di Makassar;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar di Makassar;
6. Kepala Pengadilan Negeri Makassar di Makassar;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar di Makassar;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar di Makassar;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar di Makassar;
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
14. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
 NOMOR : 1530/188.4.45/TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	4	5	6	7
1	Baju Seragam Sekolah SD dan SMP	SD dan SMP Negeri di Kota Makassar	Rp. 11.494.300.000	Dinas Pendidikan	Pakaian seragam sekolah yang akan diberikan kepada siswa baru jenjang SD dan SMP Negeri di Kota Makassar.
2	Puskesmas Jumpandang Baru	Tallo	Rp. 9.950.923.800	Dinas Kesehatan	Lanjutan Pembangunan Gedung Puskesmas Jumpandang Baru.
3	Rehabilitasi akses TPA Tamangapa	Manggala	Rp. 9.012.036.000	Dinas Pekerjaan Umum	Urgensi high mobility angkutan sampah pada TPA Tamangapa.
4	Supporting pembangunan kawasan stadion	Untia	Rp. 2.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum	Penyediaan dokumen feasibility study amdal dan andalalin.

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN



Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan